



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

Standar Pelayanan Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas asli untuk dokumen-dokumen yang akan di legalisir
2. Membawa fotocopy dokumen-dokumen yang akan di legalisir
3. Membawa fotocopy dokumen-dokumen yang akan di legalisir untuk arsip

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang akan di legalisir ke petugas
2. Petugas memeriksa dan memverifikasi berkas
3. Petugas membubuhkan Cap nama Atasan yang akan menandatangani legalisir
4. Berkas di tandatangani oleh yang berwenang
5. Penyerahan Berkas Legalisir pada yang bersangkutan
6. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Hari Senin s/d Jumat : 08.00- 15.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir cap dan tanda tangan basah

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

disdik.bandungkab.go.id